



**BUPATI SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI SORONG
NOMOR 421.2 / KEP. 224B - DNS. PENDIDIKAN / VII / TAHUN 2016**

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI 30 KABUPATEN SORONG
DI MALAGUFUK**

BUPATI SORONG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat, telah dibangun Sekolah Dasar Negeri 30 di Malagufuk di Kampung Kalatomok Distrik Kalyili Kabupaten Sorong;
b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam proses belajar mengajar pada Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sorong tentang Pendirian Sekolah Dasar Negeri 30 Kabupaten Sorong di Malagufuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4151)

Handwritten mark

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Dasar Kepada :

Nama Sekolah : SD Negeri 30 Kabupaten Sorong di Malagufuk

Status : Negeri

Alamat : Kampung Kalatomok

Distrik : Klayili

Kabupaten : Sorong

KEDUA :

1. Mewajibkan menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Sehingga dapat memenuhi Kegiatan proses belajar mengajar siswa dan peserta didik secara optimal.
2. Mewajibkan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mewajibkan penyampaian laporan secara rutin dan berkala kepada Dinas Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

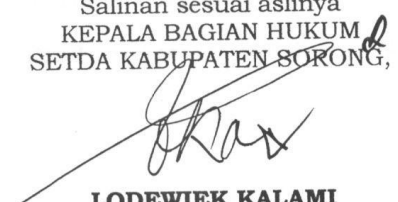
Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 18 Juli 2016

BUPATI SORONG,

ttd

STEPANUS MALAK

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SORONG,


LODEWIEK KALAMI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Papua Barat di Manokwari;
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Barat di Manokwari;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat di Manokwari;
4. Inspektorat Kabupaten Sorong di Sorong; dan
5. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN SORONG
DINAS PENDIDIKAN**

*Alamat Kantor : Jl. Klamono Km. 24 Kotak Pos : 123
Telepon : 321219 Fax. (0951) 321577*

REKOMENDASI

Nomor : 420 / 3992/ 2016

**TENTANG
IJIN OPERASIONAL SD NEGERI 30 KABUPATEN SORONG**

Menunjuk Surat Keputusan Bupati Sorong Nomor 421/165/Tahun 2014, Tanggal 20 Mei 2014 tentang Perubahan Nomenklatur Sekolah Kabupaten Sorong, dan berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2003 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 55 Tahun 2011 tentang Pelimpahan sebagian Urusan Pemerintah dibidang Pendidikan Kepada Gubernur dalam Penyelenggaraan Pendidikan.

Maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong pada prinsipnya telah menyetujui dengan memberikan Ijin Operasional untuk membuka SD Negeri 30 Kabupaten Sorong di Distrik Klayili Kabupaten Sorong.

Surat Ijin Operasional ini diberikan dengan pertimbangan bahwa telah memiliki ruang belajar, ruang kantor dan sarana pendukung lainnya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Sorong
Pada tanggal : 07 - 09 - 2016



Kepala Dinas,

KEPAS KALASUAT, S. Pd., MPd.
NIP. 19640518 198703 1 012